

PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN MARTAPURA TIMUR DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Melayu Ilir)

M. Abul Qasim Al Akbar, Murdiansyah Herman, Fika Fibriyanita.

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, NPM 16120177

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, NIDN 1109127301

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, NIDN 1121028807

*Email : qasimronaldo1@gmail.com

ABSTRAK

Dana Desa Kecamatan Martapura Timur Dalam Peningkatan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat” Bimbingan Bapak Murdiansyah Herman sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita sebagai Co Pembimbing. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran umum dalam meningkatkan pembangunan melalui dana desa di Kecamatan Martapura Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan dana desa di Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara kepada 6 (enam) orang informan. Analisis Data menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Martapura Timur desa Melayu Ilir masih belum stabil, yang terlihat karena banyaknya pembangunan yang harus dilakukan tiap tahunnya, dan di kerjakan dalam waktu bersamaan. Faktor yang mendukung pengelolaan dana desa yaitu peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan adanya dukungan tersebut terealisasi lah pembangunan dengan cepat sedangkan faktor penghambat karena lamanya surat perintah kerja dari kecamatan.

Kata Kunci : (*Pengelolaan dana desa, Faktor-Faktor, Pengelolaan Dana desa.*)

ABSTRACT

Village Fund Management in East Martapura Subdistrict in Increasing Development and Community Welfare" Guidance of Murdiansyah Herman as the Main Advisor and Mrs. Fika Fibriyanita as Co Advisor.

The research objective is to find a general picture in improving development through village funds in the East Martapura District and the factors that influence the management of village funds in the Ilir Malay Village, East Martapura District.

The research method uses a qualitative research approach with descriptive research type. Data were collected using observation, documentation, and interview techniques with 6 (six) informants. Data analysis uses the steps of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study show that the management of village funds in the development and community welfare improvement in Martapura Timur Subdistrict, Melayu Ilir village is still unstable, which is seen because of the large amount of development that must be carried out each year, and carried out at the same time. The factor that supports the management of village funds is the community's participation in development with the support of the realization of development quickly while the inhibiting factor is due to the length of work orders from the sub-district.

Keywords : (*Village Fund Management, Factors, Village Fund Management.*)

A. PENDAHULUAN

Selama pemerintahan presiden Jokowi banyak perkembangan yang dilakukannya. Pembangunan di daerah merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk membangun desa agar lebih maju dan tidak ada terjadi kesenjangan atau kecemburuan sosial dari desa terhadap pembangunan desa. Dalam pembangunan desa pengelolaan dana desa sangat beresiko akan terindikasi penyelewengan dana sehingga terjadinya perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pengelolaan dana desa harus bersifat transparan artinya terbuka kepada masyarakat terhadap rincian pembangunan dana desa seperti pembangunan infrastruktur jembatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan harus diketahui masyarakat.

Melihat banyak nya pedesaan yang di abaikan, Pada tahun 2014 di keluarlah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang disahkan oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 januari 2014 di Jakarta. Kemudian program ini di teruskan pada masa pemerintahan presiden Jokowi.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus di pertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan

secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut (Mondong 2013 : 23) Desa tidak hanya sekedar jadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi dana demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.

Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan dana desa. Dana desa diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kegagalan-kegagalan dalam penerapannya.

Rendahnya tingkat pembangunan di desa membuat pertumbuhan kemakmuran menjadi terhambat, kendala utamanya karena kurangnya jangkauan atau kepedulian pemerintah pada tempo dulu tidak memfokuskan pembangunan di desa .

Dengan uraian di atas, bisa saya katakan bahwa pengelolaan dana desa dengan baik dapat menimbulkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang di inginkan akan tercapai. Jadi bisa saya liat dengan adanya dana desa ini memungkinkan keberhasilan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi di Kec. Martapura Timur sendiri merupakan kecamatan yang sistem pengelolaannya dana desanya tidak stabil, yang membuat tidak stabil yaitu para aparatur desa terutama yang bertugas tim pelaksanaan inovasi desa (TPID) setiap tahunnya berubah, jabatan mereka bertahan cuma beberapa bulan saja, saat mereka merasa lelah dan bosan mereka berhenti, pemilihan para petugas nya pun terkadang sistem tunjuk oleh aparat yang menaungi dana desa, hal inilah yang membuat pengelolaan dana desa menjadi tidak stabil. Banyak nya pembangunan yang harus di bangun setiap tahunnya pun menjadi kendala dalam hal pengelolaan dana desa, karena dana desa bukan untuk satu Rt saja tetapi untuk seluruh Rt yang di dalamnya. Oleh sebab itu pemerataan pembangunan dalam setiap Rt harus merata biar tidak ada kecemburuan antara masyarakat.

Penulis tertarik mengangkat judul “PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN MARTAPURA TIMUR DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” (Desa Melayu Ilir) ini karena melihat fenomena yang terjadi kurangnya pemerataan pembangunan terutama dalam hal infrstruktur di desa Melayu ilir dan pengelolaan dana desa yang baik dan efektif masih belum tercapai.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang telah memfokuskan pada masalah proses dan makna atau prepesi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif, pada obyek-obyek akan dilihat kecenderungan pola pikir dan studi kasus.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif , penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan (sugiyono, 2012:9). Dimana data yang didapat berupa gejala & gejala yang dituangkan dalam bentuk foto, dokumen, dan catatan lapangan pada saat penelitian yang selanjutnya dideskripsikan secara narasi yang di kumpulkan dengan wawancara keseluruhan perangkat desa.

❖ Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara atau teknik yang dapat digunakan langsung oleh peneliti dalam pengumpulan data, karena tujuan dari penelitian adalah merupakan untuk mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, maka ada beberapa teknik cara-cara dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, menurut Riduwan (2010:15) antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, seperti : Kepala desa, bendahara desa, dan perangkat desa

lainnya yang mengurus masalah pengelolaan dana desa.

2. Obsevasi

Observasi adalah Pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti, dalam hal ini Desa Melayu Ilir Kec. Martapura Timur

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan dijadikan sebagai bukti atau keterangan dari perangkat desa tersebut.

Hasil penelitian dari wawancara, observasi, dokumentasi ini bisa dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dalam hal pengumpulan data, memberikan data yang nyata dan jelas fungsi dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data akan dapat di percaya oleh semua kalangan oleh sebab bukti-bukti perlu diadakan seperti: foto-foto, karya ilmiah dan rincian kegiatan yang dilakukan.

❖ Sumber Data

Sumber data merupakan pencatatan melalui wawancara atau pengamatan merupakan gabungan hasil dari kegiatan mendengar, melihat, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif dilakukan secara sadar, bertujuan dan terarah demi memperoleh suatu informasi yang diberikan. Adapun para informasi yang saya dapatkan bersumber dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan masyarakat.

1. Data Primer

Data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya, kemudian data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objek yang akan dilakukan ditempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi, data ini mudah didapat di dalam sumber data sekunder adaah literatur, artikel dan jurnal.

❖ Metode Analisis data

1. Reduksi Data (Reductio Data)

Data-data telah didapat direduksi yaitu dengan cara penggabungan dan pengelompokan data-data yang sejenis dan penting, dicari pola dan terakhir tema menurut sugiyono (2012:247).

2. Penyajian Data (Data Display)

Sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat sebuah laporan penelitian, baik individu atau kelompok untuk melengkapi sebuah proses pembuatan laporan baik berupa kuantitatif/kualitatif sehingga mudah di baca dengan sesuai standar keilmiah dan sesuai tema.

3. Penarikan Kesimpulan (Conduction Drawing)

Penarikan kesimpulan adalah dalam pengumpulan data, penelitian harus mengerti dan cepat tanggap terhadap focus yang akan diteliti dilapangan dengan menyusun sebab akibat dan pola-pola dalam pengarahannya.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat di perhatikan oleh pemerintah, karena sumber dari terciptanya pembangunan yang merata dan menjadikan masyarakat sejahtera berawal dari sini.

Pengelolaan dana desa yang baik tentu dengan menggunakan dana desa tersebut untuk pembangunan, baik itu berupa infrastruktur maupun perkembangan sumber daya manusia yang ada seperti keterampilan.

Pengelolaan dana desa Melayu Ilir memicu pada penataan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 7.

1. Percepatan Pembangunan

Percepatan pembangunan yang di maksud disini yaitu pembangunan apapun harus di selesaikan berdasarkan pada tahun penganggaran tidak merambah ketahun berikutnya. Desa Melayu Ilir kecamatan Martapura Timur sendiri sangat mementingkan hal tersebut semua bangunan yang sudah di rencanakan

langsung di jalankan dan di awasi sendiri oleh kepala desa dan aparatur desa nya yang selalu aktif mengawasi jalannya pembangunan. Semua dari laporan administrasi dan pembangunan di fokuskan pada tahun tersebut tujuannya agar pembangunan cepat selesai. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Kepala desa Melayu Iir sebagai informan kunci.

Saya kadang langsung saja turun kelapangan dan melihat sendiri proses pembangunan yang di lakukan. Alasannya iya tentu karena saya merasa mempunyai tanggung jawab dan pembangunan yang di lakukan agar tahun ini selesai dan tahun depan bisa membangun yang lain lagi.

Hal serupa juga di sampaikan oleh warga dari desa melayu ilir RT Kecamatan Martapura Timur

Pembangunan di desa kami alhamdulillah sangat lancar dan cepat, jika kami meminta dan sesuai kebutuhan aparat insya Allah akan mengadakannya.

Adapun bangunan yang terealisasi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu :

Bangunan yang terealisasi pada tahun 2018

- 1) Pembangunan jalan Gank RT.002
: Rp. 11.1775.00
- 2) Pengadaan jalan Gank Rt.003
: Rp. 71.994.00
- 3) Pengerukan lapangan olahraga
: Rp. 93.342.500
- 4) Pembuatan ruang penyimpanan posyando : Rp. 29.473.605
- 5) Pembuatan bilik wc
: Rp. 197.431.365
- 6) Pengerokan saluran pertanian
: Rp. 55.010.000
- 7) Pengadaan Tenda
: Rp. 29.207.000
- 8) Pembuatan jembatan
: Rp. 43.451.340
- 9) Pembuatan jalan usaha tani
: Rp. 52.410.000
- 10) Pengadaan TK Al-Qur'an
: Rp. 25.000.000
- 11) Pelatihan TPK dan Kader Tekhnis
: Rp. 1.200.000

Bangunan yang terealisasi pada tahun 2019 yaitu :

- a) Insitif Guru PAUD
: Rp. 18.000.000
- b) Insitif kader posyando-posbinda
: Rp. 14.400.000
- c) Pengadaan sarana prasana
: Rp. 23.771.620
- d) Pembangunan teras PAUD
: Rp. 20.000.000
- e) Pembangunan gedung serba guna
: Rp. 480.000.000
- f) Pengadaan jalan usaha tani
: Rp. 46.500.000
- g) Pembangunan poskamling
: Rp. 15.000.000
- h) Pengadaan wc individual
: Rp. 52.000.000
- i) Rehab TK Al Qur'an
: Rp. 75.000.000

Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini memang benar adanya pembangunan yang di realisasikan dengan dana desa yang di dapatkan di desa Melayu Iir Kecamatan Martapura Timur. Pembangunan yang di rencanakan hampir semuanya sudah di selesaikan cuma gedung serba guna saja yang sampai sekarang masih belum selesai, karena terkendala waktu dan material.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa

Peningkatan kualitas tata kelola yang dimaksud disini yaitu menyertakan warga desa dalam proses pengambilan kebijakan atau peraturan dan pembuatan pembangunan. Desa melayu Iir Kecamatan Martapura Timur dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola desa sudah pasti selalu melibatkan warga dalam pembuatan peraturan dan bangunan. Tentu saja hal itu biar kesenjangan antara aparatur desa dan masyarakat selalu terjaga dan tidak ada kesalah pahaman kedepannya.

Peningkatan kualitas tata kelola desa Melayu Iir di Kecamatan Martapura Timur dari tahun ketetahun selalu di tingkatkan. Semua aspirasi atau masukan yang warga sampaikan di dengarkan dan jika baik maka itu dapat di laksanakan kedepannya. Hal ini lah membuat warga bersemangat dalam memberikan aspirasi dan bertanggung jawab atas kehidupan di

wilayah mereka. Berikut penjelasan dari warga desa Melayu Ilir RT.01 kecamatan Martapura Timur.

Pernah saya mengusulkan kepada kepala desa untuk membuat jalan gank di dekat rumah saya dimana jalan itu penghubung antara para tetangga, tak begitu lama langsung di realisasikan kepala desa dengan jalan dana desa.

Hal ini juga bersamaan dengan pernyataan Kepala lingkungan di Desa Melayu Ilir RT01.

Saya begitu semangat melihat para warga yang sekarang lebih aktif dalam hal pembangunan, yang tentu saja hal ini dapat memudahkan saya dalam bertugas.

Dari pendapat di atas bahwa Kualitas tata kelola Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur antara pemerintah dan warga berhubungan. Warga juga diikutsertakan dalam hal pembangunan semuanya tidak diatur dan ditetapkan oleh aparaturnya saja. Dalam keadaan inilah proses kualitas tata kelola desa yang baik akan terwujud.

3. Peningkatan daya saing

Peningkatan daya saing yang dimaksud disini yaitu, menambah kualitas desa yang dapat menghasilkan suatu barang atau jasa dimana hal itu akan membuat pemasukan uang kas desa. Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk membuat namanya harum dan dikenal oleh desa-desa lain. Hal ini bisa saya lihat dan amati dengan di buatnya gedung serba guna yang nantinya mau disertakan juga lapangan badminton di dalamnya. Tentu saja tujuannya agar dapat menghasilkan badan usaha milik desa (bumdes) yang dimana nanti hasilnya akan di pergunakan untuk membeli kekuarangan sarana dan prasarana di desa. Informasi tersebut juga di dapatkan dalam wawancara kepada bapak Kepala Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur.

Pembuatan gedung serba guna yang dibangun itu sebagai (bumdes) yang nantinya akan di gunakan lagi untuk pemeliharaan gedung dan perlengkapan sarana dan prasaran yang kurang di desa.

Berdasarkan wawancara di atas Desa Melayu ilir membuat bangunan yang berdaya jual tinggi dan dapat menarik minat desa lain untuk datang berkunjung. Melihat adanya gedung serba guna yang dapat mereka gunakan juga untuk berolahraga. sedangkan ini baru pertama kali di bangun menggunakan dana desa jadi sudah pasti banyak orang yang akan menyukainya.

❖ Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur)

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur).

Sejak adanya dana desa pemerintah dan aparaturnya desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih terdapat hambatan. Faktor hambatan itu lah yang membuat kendala dalam hal pembangunan.

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur pertama karena pengeluaran dana desa itu berlangsung selama tiga tahap dan pertiga bulan, 1. 20% 2. 40% 3. 40% hal ini lah yang membuat sering terhambatnya pembangunan.

Kedua, terhambatnya karena banyaknya pembangunan yang di lakukan setiap pengeluaran dana desa, seperti yang di lihat begitu banyak yang di realisasikan pembangunannya sedangkan laporan dan administrasinya harus lengkap dan jelas kemana arah dana yang di keluarkan.

Ketiga, terhambatnya karena semua pembangunan yang di lakukan harus sesuai dengan arahan dari kecamatan yang mana dulu di utamakan dan secepat mungkin di selesaikan, kadang juga kendalanya karena surat perintah kerja lama di keluarkan sedangkan para aparat tidak akan bergerak tanpa adanya SKP.

A. Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Melayu Iilir Kecamatan Martapura Timur

Hanya sedikit faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Melayu Iilir yaitu hanya keikut sertaanya masyarakat dalam pengambilan kebijakan dalam hal pembangunan dan peraturan.

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa peran penting masyarakat dalam hal pembangunan sangat sentral. Sekarang semua pembangunan yang ada di ajukan dan di sarankan oleh masyarakat sendiri. Jadi keadilan yang mereka ingin dapat terealisasi dengan mudah melihat dengan bukti ada pembangunan yang mereka inginkan sebelumnya.

❖ **Upaya Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Desa Melayu Iilir Kecamatan Martapura Timur)**

Banyak hal yang dilakukan oleh seluruh aparatur desa dalam hal upaya peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bisa kalian ketahui dengan banyak nya pembangunan yang di upayakan aparat setiap tahunnya dari pembuatan jalan, gedung, memberikan layanan posyando, pembuatan selokan untuk lahan pertanian, penyediaan sarana prasana dan yang lainnya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa semua upaya yang ada sudah di jalankan dan di semaksimalkan sebisa mungkin untuk membuat masyarakat nya sejahtera, tinggal kita lihat saja bagaimana masyarakat desa menggunakannya dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan berdiam disini saja masih banyak lagi yang akan aparatur desa upayakan dengan dana desa yang ada ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ketahui bahwa Pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Martapura Timur (Melayu Iilir) maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengeluaran dana desa yang berangsur-angsur membuat pembangunan jadi terhambat, hal ini biasa terjadi karena banyak nya dana desa yang di berikan keseluruh kecamatan dan kabupaten di seluruh Indonesia, dan jadi di keluarkan berangsur-angsur biar aparat yang bertugas tidak mengais kekayaan dari dana desa dan menjauhi dari praktik KKN (Kolusi Kurupsi Nepotisme).
2. Pengelolaan dana desa masih belum optimal, hal ini bisa di buktikan dengan sampai sekarang masih saja dana desa yang ada masih pembangun infrastruktur padahal pemerintah sudah menganjurkan dana desa yang di gunakan untuk pembuatan bumdes (badan usaha milik desa) jadi nantinya desa akan mendapat hasil dari bumdes itu, dan uang tersebut dapat di gunakan lagi untuk keperluan yang lain.
3. Banyak upaya yang di lakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat hal bisa di lihat dari pemerataan pembangunan di setiap RT, hal ini di lakukan agar para masyaraka yang ada disana menjadi makmur dan merasa adil dengan di bagi rata dana desa dari 3 RT.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Ardianto.E dan Rochajat dan Harun (2016:3) Tentang pembangunan Desa. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 15:00 wita.
- Brudest (2014:12) Tentang Kesejahteraan Masyarakat.Di akses Pada tanggal 5 Desember 2019
- Notowidgo (2016:16). Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa.Diakses pada tanggal 5 Desember 2019

Subandi (2015:9-11).Tentang Pembangunan Masyarakat. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 16:00 wita.

Suharto (2015:12).Tentang Kesejahteraan Masyarakat.Diakses Pada tanggal 3 Desember 2019

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 1 tahun 2017 tentang pemerintahan desa.

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun dan Nomor 76 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan dana pembangunan desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan dalam Negeri 114 tahun 2014 Tentang Pengertian Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. JURNAL

Hararap.H dan Nasution. A. M dan Hulu.Y.R.2017. *Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa*.Skripsi. Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara indonesia. Di akses tanggal 30 November 2019 pukul 19:00 wita.

Sofiyanto.M dan Mardani.R dan Salim.A.M.2018. *pengelolaan Desa dalam upaya Meningkatkan pembangunan di desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*.Skripsi. prodi Manajemen Ekonomi Universitas Islam Malang. Diakses tanggal 28 November 2019 pukul 16:00 wita